

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Konteks Penelitian**

Setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Perhatian penuh pemerintah terkait dengan kemajuan pendidikan di Indonesia dibuktikan dengan dikeluarkannya ketentuan wajib belajar 12 tahun.<sup>1</sup> Pendidikan yang berkualitas sangat penting bagi masa depan seorang anak. Dengan pendidikan yang baik serta lingkungan yang mendukung, anak akan memiliki arah kehidupan yang jelas dan tertata. Pada usia remaja, seorang anak memasuki usia yang sangat rentan untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas, maka dari itu perlu mendapatkan perhatian lebih. Pada usia remaja, anak harus mendapatkan kualitas pendidikan yang baik serta hidup di lingkungan yang terhindar dari hal-hal negatif. Pada usia remaja tentu anak masih sangat labil dalam penentuan arah hidupnya, mereka memerlukan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Diharapkan dengan menempuh pendidikan formal, anak akan mendapatkan bimbingan yang baik untuk kehidupan selanjutnya. Jangan sampai ketika memasuki usia remaja, anak berada pada lingkungan yang kurang baik karena akan sangat berpengaruh pada sikap serta perilaku anak remaja tersebut. Tuntunan dari orang dewasa sangat diperlukan guna mengarahkan anak ke hal yang positif. Mereka memerlukan

---

<sup>1</sup> Tuti Febiani Lastari, *Skripsi: Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Kementerian Agama Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2023), hlm. 2.

dukungan penuh dari orang tua, guru, maupun orang dewasa lainnya agar tidak mengalami krisis identitas.

Seorang remaja pada waktu yang akan datang pasti akan mengalami yang namanya sebuah perkawinan. Esensi dari sebuah perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>2</sup> Dalam Al-Qur'an, makna subsatnsi dari sebuah pernikahan bukan hanya menghalalkan hubungan kelamin pria dan wanita namun juga demi terbentuknya kelompok sosial terkecil yang memiliki tujuan harmonis(sakinah), cinta kasih(mawaddah), serta mendapat curahan rahmat (rahmah) dari Allah SWT. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah terbentuknya suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai hal tersebut maka dalam rumah tangga diperlukan hubungan saling membantu antara suami istri dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya.<sup>3</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut tentu bekal yang cukup. Mereka yang tidak paham dengan tujuan-tujuan pernikahan cenderung kan mengalami kesulitan dalam mencapai keluarga yang bahagia. Pemahaman yang mendalam mengenai hakikat perkawinan dan tujuannya penting di dapatkan oleh semua orang.

Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Tulungagung presentase perempuan yang pernah menjalani perkawinan pada usia kurang dari 17 tahun terdapat sebanyak 16,93 persen, dan yang pernah menjalankan perkawinan pada usia 17-18 tahun adalah sebanyak 20,88 persen. Data tersebut merupakan data terakhir di diperbarui pada 15 Mei 2024. Selain itu, angka

---

<sup>2</sup> Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 727.

<sup>3</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi nusantara Abadi, 2021), hlm.60.

pernikahan dini di Tulungagung terbaru selama satu tahun terakhir total masih terdapat 302 pasangan anak yang menikah belum cukup umur. Hal ini menunjukkan bahwa masih saja terjadi perkawinan usia dini yang terjadi pada Kabupaten Tulungagung. Dengan terjadinya perkawinan pada usia dini, maka akan memunculkan berbagai dampak yang buruk. Karena masih berada di masa pertumbuhan, seorang wanita yang menikah dan hamil pada usia dini akan mengalami risiko kematian lebih tinggi dan menimbulkan berbagai bentuk komplikasi. Pada umumnya pasangan muda masih belum matang dalam hal psikologisnya, sehingga akan kesulitan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dan tidak jarang mengakibatkan perceraian. Kondisi stres akan lebih rentan dialami oleh pasangan muda karena mereka belum sepenuhnya siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak mudah. Selain itu, dengan mengemban tugas sebagai orang tua tentu harus mencukupi kebutuhan anak, dan mereka yang belum siap dalam mencari nafkah tentu akan sangat kesulitan dan masalah perekonomian pun akan datang.<sup>4</sup>

Dalam membangun sebuah keluarga tentu memerlukan persiapan matang dan penuh dengan pertimbangan. Mereka yang belum mengalami suatu bahtera rumah tangga tentu belum cukup pengetahuan dalam menjalani kehidupan setelah menikah. Mengingat pentingnya kesiapan sebelum seseorang melaksanakan pernikahan maka, sangat penting diadakan bimbingan untuk anak usia remaja mengenai pernikahan. Karena dengan adanya bimbingan, maka manusia akan memiliki pandangan dan arahan yang jelas untuk melaksanakan pernikahan. Dalam

---

<sup>4</sup> Ema Hernita, *CERDIK (Cegah Pernikahan Dini Anak)*, dalam *E-Book Milenial: <https://online.anyflip.com/egvyt/lplv/mobile/>* diakses pada tanggal 30 Juli 2024, hlm. 8-9.

bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam melaksanakan suatu pernikahan dan kehidupan berumah tangga dapat selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT serta mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>5</sup> Dengan adanya bimbingan, akan mencegah suatu permasalahan yang akan terjadi pada diri seseorang. Dalam bimbingan memiliki tujuan agar suatu pernikahan mencapai:

1. Pemahaman bagaimana ketentuan dan petunjuk Allah tentang pernikahan dan hidup berumah tangga;
2. Menghayati petunjuk dan ketentuan tersebut;
3. Mau dan mampu menjalankan ketentuan dan petunjuk tersebut.

Islam menawarkan nilai-nilai tolong menolong dan kasih sayang untuk mengatasi masalah bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Arti: “Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.”

Seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam hal ini adalah pernikahan, hendaknya membimbing serta mengarahkan seseorang yang awam agar berada pada jalan yang di ridhai Allah serta dapat menghadapi masalah

---

<sup>5</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta:LPPAI:UUI Press, 2002), hlm. 85.

yang akan datang.<sup>6</sup>

Pernikahan adalah hal penting yang tidak bisa sembarangan dilaksanakan, sebelum membuat keputusan untuk menikah, seseorang harus siap secara lahir dan batin. Pada Kabupaten Tulungagung sendiri, masih terdapat kasus pernikahan dini. Sosialisasi terhadap pentingnya mencegah pernikahan dini penting dilakukan terutama pada remaja usia sekolah. Usia remaja rentan terpengaruh pergaulan bebas, sehingga memerlukan bimbingan khususnya dalam hal pernikahan. Pada usia remaja, yang masih dalam proses pencarian jati diri maka akan sangat tepat, melaksanakan pengarahannya atau bimbingan kepada remaja usia sekolah dalam hal perkawinan. Pengarahannya dilakukan agar anak tidak terjerumus kedalam hal negatif dari lingkungan. Sebagaimana hadis yang berkaitan dengan kesiapan seseorang dalam menikah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ

وَجَاءٌ «صحيح البخاري»

Artinya: :”Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya.” (H.R.Al-Bukhari).

Makna ba’ah di sini secara bahasa berarti jimak. Lebih lengkap lagi, kata ba’ah dalam hadis ini dimaknai sebagai mampu berjimak dan memiliki pembekalan yang cukup untuk pernikahan dan biaya rumah tangganya. Karena redaksi dari hadis ini asalnya adalah untuk remaja yang sudah mampu berjimak.

---

<sup>6</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN MALIKI PRESS(Anggota IKAPI): 2013), hlm. 324-325.

Namun para pemuda yang belum mampu menikah (belum cukup pembekalan) maka disarankan untuk mereka agar berpuasa agar dapat mengurangi syahwatnya.<sup>7</sup> Berangkat dari hal ini mengapa seorang remaja tidak dianjurkan menikah, karena mereka belum ba'ah. Seorang remaja khususnya usia madrasah aliyah mungkin sudah mampu dalam hal seksualitas, namun dalam segi finansial pernikahan seorang remaja belum mampu. Dalam Islam tidak semata-mata jika seseorang takut akan berbuat zina maka diwajibkan menikah, namun harus dipertimbangkan kemampuannya juga secara finansialnya demi kemaslahatan keluarga yang akan dibentuk. Dengan demikian, bimbingan perkawinan penting dilaksanakan pada anak usia remaja atau sekolah agar mereka memahami bagaimana kesiapan seseorang untuk melaju ke jenjang selanjutnya khususnya dalam hal perkawinan.

Seseorang yang belum mampu menikah, hendaknya ia menjaga dirinya sampai ia memang benar-benar mampu dalam menikah. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَلَيْسَتَّعْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya:” Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”(Q.S. An-Nur ayat 33).

Dalam sebuah perkawinan juga akan didapati berbagai macam masalah yang akan menghampiri. Jika seseorang yang menikah atau akan menikah tidak memiliki cukup bekal dalam melaksanakan perkawinan tentu ia tidak mengetahui bagaimana cara yang harus diambil dalam menghadapi permasalahan di rumah tangga nanti.

---

<sup>7</sup> Abdullah Haidir, Lc., *Segetheralah Menikah (Syariah Bulughul Maram: BAB Nikah Bagian 1*, di unduh secara online melalui <https://manhajuna.com/segetheralah-menikah-syarah-bulughul-maram-bab-nikah-bagian-1/> pada 06 November 2024.

Salah satu masalah yang mungkin terjadi dalam rumah tangga adalah terkait dengan nafkah dan nusyuz. Sebagaimana firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya<sup>8</sup> : ” Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”(Q.S. An-Nissa ayat 34).

وَإِنْ حَفِظْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۖ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: ” Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa ayat 35)<sup>9</sup>.

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah penanggung

<sup>8</sup> <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>

<sup>9</sup> <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35>, di unduh secara online pada tanggal 8 November 2024 pukul 09.21 wib

jawab atas para perempuan dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lainnya, karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>10</sup> Adanya konflik dalam rumah tangga. Jika seseorang yang belum siap menikah dan belum memiliki cukup bekal pengetahuan tentang kehidupan perkawinan, mereka tidak akan tahu bagaimana penyelesaian setiap konflik yang dialami. Dalam hal contoh permasalahan nusyuz, jika istri tidak mengetahui ketentuan nusyuz ia akan nusyuz terus dan suami tidak tahu bagaimana menghadapi istri nusyuz, jadi dalam hal ini pentingnya dilakukan bimbingan pranikah agar setiap remaja mengetahui hal tersebut dan memiliki pandangan bagaimana penyelesaian konflik rumah tangga. Segala hak dan kewajiban suami istri perlu dipahami, dengan adanya pembekalan bimbingan perkawinan yang dilakukan jauh-jauh hari pada usia remaja, akan efektif untuk seorang anak remaja memahami kehidupan perkawinan di masa yang akan datang. Jika pembekalan perkawinan hanya dilakukan sebelum seseorang dalam waktu dekat akan melaksanakan pernikahan, tentu akan kurang efektif karena mereka baru mendapatkan bimbingan setelah mereka memutuskan untuk menikah.

Pada masa sekarang sudah banyak yang tidak mengindahkan lagi norma-norma agama, hingga pergaulan yang melampaui batas syariat islam. Hal yang demikian mempengaruhi remaja dalam pola pikir serta gaya hidup yang serba bebas hingga *sexs* bebas menjadi hal yang lumrah.<sup>11</sup> Dengan demikian tentu sangat

---

<sup>10</sup> <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>, di unduh secara online pada tanggal 8 November 2024 pukul 09.27 wib.

<sup>11</sup> Sadam Husein, "Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Seks Bebas (*Free Sexs*) Studi Kasus ada Remaja Di Desa Benua Baru Kecamatan Bengkal Kabupaten Kutai Timur," dalam *ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 2015, Vol. 3 No. 4, Hlm. 86

penting pengarahannya yang dilakukan untuk anak-anak usia remaja berkaitan dengan hal tersebut.

يَا بُيَّيْ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ  
عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: “Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan”(Q.S. Luqman ayat 17)<sup>12</sup>.

Dalam surat ini setiap orang yang berakal agar bisa saling menasehati dalam hal kebaikan baik dalam menjalankan perintahnya maupun menjauhi larangannya. Sama halnya dengan adanya pelaksanaan bimbingan pranikah untuk remaja usia sekolah sesuai dilakukan karena mengajak pada hal kebaikan dan menjauhkan hal mungkar dalam menjalankan rumah tangga nanti.

Banyak sekali ketentuan-ketentuan dalam perkawinanyang harus diperhatikan dan dipahami, maka dari itu jauh-jauh hari seseorang harus mendapatkan pembekalan atau bimbingan dalam hal perkawinan. Program Kementerian Agama yakni Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah (BRUS) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam mempersiapkan anak-anak muda dalam menghadapi jenjang pernikahan, itu berarti program ini harus dilaksanakan maksimal guna tercapainya tujuan untuk meminimalisir angka pernikahan dini. Dengan maksimalnya pelaksanaan program BRUS ini, tentu akan membawa banyak dampak positif untuk berbagai kalangan

<sup>12</sup> <https://tafsirq.com/31-luqman/ayat-17>, di unduh secara online pada tanggal 8 November 2024 pukul 10.01 wib.

terutama pada diri remaja yang notabeneanya mereka masih memerlukan pengarahan dalam hidupnya. Sosialisasi dalam Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah (BRUS) berupa memberikan pengetahuan dini serta bekal bagi remaja, dalam hal ini memberikan bekal bagaimana menghadapi kehidupan berumah tangga, memberikan bimbingan mengenai kehidupan anak remaja usia sekolah, dan bimbingan bagaimana anak remaja usia sekolah untuk menghadapi segala problematika yang akan dihadapi di kehidupan masa depan.<sup>13</sup> Namun perlu dilakukan penelitian lebih dalam mengenai pelaksanaan BRUS yang telah dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, sehingga kita dapat lebih mengetahui lebih jelas pelaksanaan program tersebut. Mengingat apabila program ini dilaksanakan dengan baik dan dengan strategi yang tepat, pasti akan membawa banyak perubahan positif dalam hal meminimalisir permasalahan-permasalahan dalam sebuah perkawinan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penelitian diperlukan untuk mengetahui bagaimana kejelasan lebih rinci dari pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah yang dalam hal ini penulis melihat dalam perspektif teori Psikososial Erikson. Berangkat dari hal tersebut di atas, maka peneliti akan menulis “BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) PERSPEKTIF TEORI PSIKOSOSIAL ERIKSON (STUDI DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG)”.

---

<sup>13</sup> Tuti Febiani Lastari, *Skripsi: Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Kementerian Agama Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2023), hlm. 57.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tantangan dan strategi yang dilakukan dalam program Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana perspektif teori Psikososial Erikson terhadap program Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tantangan dan strategi yang dilakukan dalam program Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui perspektif teori Psikososial Erikson terhadap program Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini terdiri dari aspek teoritis dan praktis, sebagai berikut:

### **1. Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan intelektual serta

menjadi bahan literatur bagi para pembaca khususnya dalam memperdalam pengetahuan mengenai program bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah (BRUS) perspektif teori psikososial Erikson.

## **2. Aspek praktis**

### **a. Bagi Penulis dan Masyarakat Umum**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan penulis serta masyarakat umum mengenai pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah yang dijalankan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung serta bagaimana teori psikososial Erikson memandang hal tersebut.

### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan serta bahan referensi kajian selanjutnya dalam penulisan karya ilmiah.

## **E. Penegasan Istilah**

Guna menghindari perbedaan penafsiran makna atau terjadi multitafsir dalam memahami istilah dalam penelitian ini, maka diperlukan penegasan istilah secara konseptual maupun operasional..

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah (BRUS)**

Merupakan progra direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI yang ditindaklanjuti seksi Bimas Islam pada setiap Kabupaten atau Kota. Program ini diproyeksikan akan dapat membuka terkait cara pandang remamja atau pelajar dalam memahami dampak dan resiko dari pernikahan

dini.<sup>14</sup> Sosialisasi dalam Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah (BRUS) berupa memberikan pengetahuan dini serta bekal bagi remaja, dalam hal ini memberikan bekal bagaimana menghadapi kehidupan berumah tangga, memberikan bimbingan mengenai kehidupan anak remaja usia sekolah, dan bimbingan bagaimana anak remaja usia sekolah untuk menghadapi segala problematika yang akan dihadapi di kehidupan masa depan. Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah (BRUS) ini merupakan salah satu dari 6 (enam) Program Keluarga Sakinah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

#### b. Perkawinan

Menurut pandangan Islam, istilah yang digunakan dalam menggambarkan tentang perkawinan adalah *an-nikah* (berhimpun) dan *al-zawaj* (berpasangan). Kedua kata tersebut dalam Al-Qur'an terulang secara berbeda, yakni kata *an-nikah* sebanyak 23 kali<sup>15</sup>, sedangkan *az-zawaj* sebanyak tidak kurang dari 80 kali.<sup>16</sup> Ditinjau dalam segi hukum, bahwa perkawinan adalah akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri serta dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah serta saling mencintai.

---

<sup>14</sup> Onya Abd Hatala, *BRUS, Solusi Remaja Usia Sekolah Jadi Generasi Produktif dan Qur'ani*, <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/brus-solusi-remaja-usia-sekolah-jadi-generasi-produktif-dan-qur-ani-z1BVS#:~:text=Program%20Bimbingan%20Remaja%20Usia%20Sekolah,memahami%20dampak%20dan%20resiko%20dari>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

<sup>15</sup> Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 727.

<sup>16</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 17.

c. Pranikah

Pendidikan pranikah merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mengarah pada suatu upaya proses pemahaman sebelum seseorang melangsungkan perkawinan. Seseorang perlu memahami persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga jauh-jauh hari, agar nanti dikemudian hari ketika ia menjalani bahtera rumah tangga akan dapat melaksanakannya dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pola atau aturan berupa pendidikan. Dalam melaksanakannya, baik keluarga, masyarakat, dan pendidikan sangat berperan penting. Termasuk pendidikan pranikah yang menjadi ranah pendidikan.<sup>17</sup>

d. Remaja Usia Sekolah

Remaja merupakan masa transisi dalam perkembangan manusia, di mana individu mengalami perpindahan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Usia remaja menurut berbagai sumber berbeda-beda, namun rata-rata adalah berusia 10-19 tahun.

e. Perspektif

Perspektif adalah suatu kerangka konseptual, suatu asumsi, nilai atau gagasan yang mempengaruhi persepsi kita, dan mempengaruhi cara kita bertindak dalam suatu situasi. Perspektif akan mempengaruhi definisi, model, atau teori kita yang pada gilirannya mempengaruhi cara dalam melakukan

---

<sup>17</sup> Ingga Fantria, *Skripsi: Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 36-37.

suatu penelitian.<sup>18</sup> Perspektif ialah cara pandang terhadap objek. Perspektif adalah suatu sudut pandang, pandangan.

f. Teori Psikososial Erikson

Merupakan teori psikososial dari ilmuan Jerman yang bernama Erikson. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia terjadi dengan melalui serangkaian tahap-tahap psikososial, yakni dimana individu berhadapan dengan krisis atau konflik tertentu. Terdapat delapan tingkatan yang menjadi bagian dari teori psikososial erikson yang akan dilalui manusia.<sup>19</sup> Salah satu tahapan perkembangan menurut teori ini adalah tahapan pada usia 12-18 tahun yaitu masa remaja mencari sebuah identitas diri dan peran dalam masyarakat. Remaja mengalami kebingungan untuk mencari pedoman dalam menghadapi masa remajanya, maka dari itu peran orang tua akan sangat vital pada masa perkembangan ini.. Dalam teori ini lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian.<sup>20</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan uraian yang terkonsep sebelumnya, maka secara operasional bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah pada pelajar remaja adalah upaya untuk mensosialisasikan mengenai pencegahan perkawinan usia dini serta menyiapkan remaja untuk memiliki kematangan

---

<sup>18</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 50-51

<sup>19</sup> Erik Erikson, *Childhood and Society*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 291.

<sup>20</sup> Valentino Reykliv Mokal, dan Charis Vita Juniarty Boangmanalu, "Teori Psikososial Erik Erikson: Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Kristen di Sekolah" dalam jurnal *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol 12 No.2*, (Jakarta: UKI, 2021), hlm.183.

dalam menjalani pernikahan di masa depan. Perspektif psikososial Erikson dalam penelitian ini menjadi teori mengenai pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah (BRUS) yang dilakukan kepada remaja pelajar usia sekolah.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini memiliki fungsi untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi dan memberikan susunan bab secara garis besar. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

- a. Bab I, pada bagian bab ini terdapat pendahuluan, yang merupakan kerangka berpikir dan menjadi arah serta acuan utama dalam menulis langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, penegasan istilah, prosedur penelitian, dan sistematika pembahasan.
- b. Bab II, dalam bab ini akan menguraikan dan membahas tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan pembahasan lebih lanjut mengenai Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah, makna perspektif, teori psikososial oleh Erikson, serta penelitian terdahulu.
- c. Bab III, dalam bab ini membahas berkaitan dengan metode penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
- d. Bab IV, dalam bab ini berisi temuan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana pelaksanaan serta tantangan

dan strategi dalam program Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah pada Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

- e. Bab V, pada bagian bab ini membahas mengenai data dan hasil penelitian pelaksanaan dalam program Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah pada Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung ditinjau dalam perspektif psikososial erikson.
- f. Bab VI, dalam bab ini berisi bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya. Serta saran yang membangun dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.